



BUPATI TAPANULI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang dianggap terlalu tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah sementara hari pekan/pasar tidak setiap hari dilakukan telah mengakibatkan para pedagang tidak mampu untuk membayar tarif Retribusi Pelayanan Pasar dimaksud dan telah bermohon kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat merubah tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
 - b. bahwa permohonan para pedagang pasar sebagaimana dimaksud huruf a telah dibuat kajian dan usulan atas permohonan tersebut melalui Nota Dinas Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 511.2/2851/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Perihal Tindak Lanjut rapat antara Pemkab Tapanuli Selatan dengan Asosiasi Pedagang Pasar tanggal 26 Agustus 2013;
 - c. bahwa sejalan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas telah dapat dilakukan perubahan tarif sesuai ketentuan Pasal 218 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah disebutkan untuk melakukan perubahan atas besaran tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah disebabkan karena terjadinya inflasi atau sebab lain akan diatur kemudian dalam suatu Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas perlu merubah besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jurusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 218);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 Nomor 255, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 248, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 27 huruf B bidang Sampah Perdagangan point 4 huruf b diubah, sehingga berbunyi menjadi :
 - b. Untuk setiap pemakai :
Pelataran/tempat lainnya.
 - Setiap pasar : 1) Kelas II Rp. 1.000,-/hari/unit
 - 2) Kelas III Rp. 750,-/hari/unit
2. Pasal 40 huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi menjadi:
 - a. Los/Pelataran Tarif dihitung berdasarkan luas tempat yang dipakai, yaitu :

Klasifikasi Pasar	Jenis Tempat	Tarif Retribusi
a. Pasar Kelas II	- Kios Kategori I	Rp. 6.000/m ² /bulan
	- Kios Kategori II	Rp. 4.500/m ² /bulan
	- Los	Rp. 3.000/m ² /bulan
	- Pelataran	Rp. 1.000/m ² /bulan
b. Pasar Kelas III	- Kios Kategori I	Rp 4.500/m ² /bulan
	- Kios Kategori II	Rp 3.000/m ² /bulan
	- Los	Rp 2.000/m ² /bulan
	- Pelataran	Rp 750/m ² /bulan

c. Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) dihitung berdasarkan luas lantai kios/los berlaku untuk 5 (lima) tahun dengan pembayaran bertahap sebagai berikut:

Klasifikasi Pasar	Jenis Tempat	Tarif Retribusi
c. Pasar Kelas II	- Kios Kategori I	Rp. 75.000/m ² /bulan
	- Kios Kategori II	Rp. 55.000/m ² /bulan
	- Los	Rp. 40.000/m ² /bulan
d. Pasar Kelas III	- Kios Kategori I	Rp. 55.000/m ² /bulan
	- Kios Kategori II	Rp. 40.000/m ² /bulan
	- Los	Rp. 25.000/m ² /bulan


Pasal 1

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2010 khususnya yang menyangkut tentang tarif Retribusi Pelayanan Pasar telah diadakan perubahan dan penyesuaian.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 25 Agustus 2013

BUPATI TAPANULI SELATAN,
Ttd
SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan dan disidimpuan
pada tanggal 30 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

IASWIN ERENDI SIREGAR, MM
NIP. 1971-01-198602-1-001